

SKRIPSI

EKSISTENSI EKSEKUSI SERTA MERTA (*EXECUTIE BIJ VOORRAAD*) DALAM PRAKTEK HUKUM ACARA PERDATA



Oleh :

ACHMAD FAUZAN LESSY

040 2018 0723

*Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Bagian Hukum*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**EKSISTENSI EKSEKUSI SERTA MERTA (*EXECUTIE
BIJ VOORRAAD*) DALAM PRAKTEK
HUKUM ACARA PERDATA**

Oleh :

Nama : Achmad Fauzan Lessy

Stambuk : 040 2018 0723

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Sarjana Pada Bagian Hukum Perdata

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Achmad Fauzan Lessy

NIM : 04020180723

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul : **Eksistensi Eksekusi Serta Merta (*executie bij voorraad*) dalam Praktek Hukum Acara Perdata**

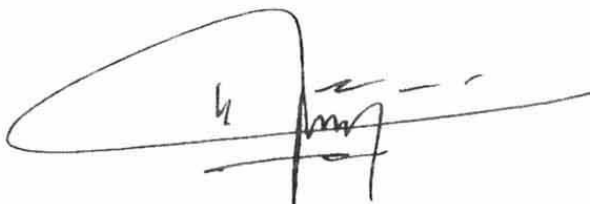
Dasar Penetapan : Sk Dekan No.0355/H.05/FH-UMIIX/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing Ketua



Prof. Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, SH.,M.H.

Pembimbing Anggota



Dr. Anzar Makkuasa, SH.,MH.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Di terangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Achmad Fauzan Lessy

NIM : 040 2018 0723

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan : SK Dekan 00355/H.05/FH-UMI/IX/2022

Judul : **EKSISTENSI EKSEKUSI SERTA MERTA
(EXECUTIE BIJ VOORRAAD) DALAM
PRAKTEK HUKUM ACARA PERDATA**

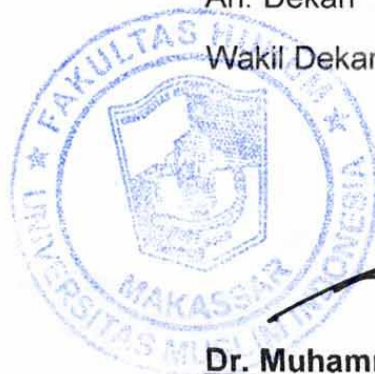
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di: Makassar

Pada Tanggal : Februari 2023

An. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

EKSISTENSI EKSEKUSI SERTA MERTA (EXECUTE BIJJ VOORRAAD) DALAM PRAKTEKHUKUM ACARA PERDATA

Disusun dan diajukan oleh:

Achmad Fauzan Lessy

040 2018 0723

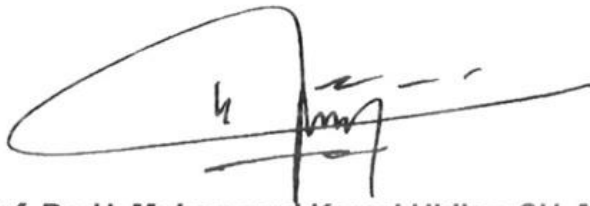
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada tanggal Februari 2023,
dan dinyatakan diterima.

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, SH., M.H.

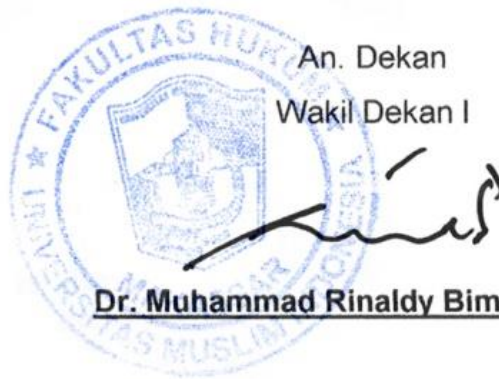
Anggota



Dr. Anzar Makkuasa, SH., MH.

An. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Achmad Fauzan Lessy

NIM : 040 2018 0723

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : **“EKSISTENSI EKSEKUSI SERTA MERTA
(EXECUTIE BIJ VOORRAAD) DALAM
PRAKTEK HUKUM ACARA PERDATA”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 04 Februari 2023

Achmad Fauzan Lessy

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Judul Skripsi : Eksistensi Eksekusi Serta Merta (*executie bij voorraad*) Dalam Praktek Hukum Acara Perdata

Nama Mahasiswa : Achmad Fauzan Lessy

NIM : 04020180723

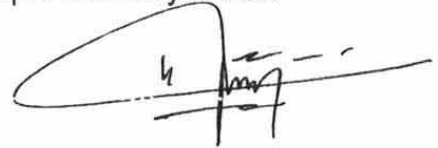
Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan : SK Dekan 0355/H.05/FH-UMI/IX/2022

Telah dipertahankan dihdapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

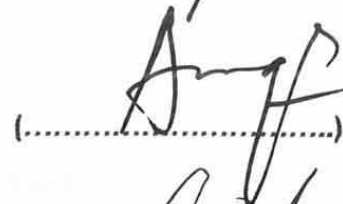
Lulus oleh :



1. Prof. Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, S.H.,M.H. (.....)
Pembimbing I



2. Dr. Anzar Makkuasa, S.H., M.H.
Pembimbing II



3. Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H.,M.H.
Penguji I



4. Dr. Muhammad Fachri Said, S.H.,M.H.
Penguji II



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan hasil penelitian dengan judul **“EKSISTENSI EKSEKUSI SERTA MERTA (EXECUTIE BIJ VOORRAAD) DALAM PRAKTEK HUKUM ACARA PERDATA”** yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa dan dukungan serta membantu secara langsung dan tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Terutama kepada kedua orang tua penulis Bapak **Yusuf Lessy, S.H., M.H.** dan almarhumah Ibu **Fatimah Machmud Pandang, S.H., M.Kn.** serta Kakak penulis **Aghfirah Maharani, S.H.** dan Adik penulis **Patrialis Akbar** Yang senantiasa sabar mendidik dan memberikan arahan dengan penuh cinta kepada penulis sehingga mampu melewati segala rintangan hidup selama ini. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain sekali lagi mengucapkan terima kasih atas segala ketulusan cinta dan kasih sayang kepada penulis. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan Kesehatan dan perlindungan-Nya.

Kemudian tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sedalam- dalamnya kepada :

1. Rektor Universitas Muslim Indonesia, Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,MSi** beserta jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya.
3. Ibu **Dr. Hj. A. Risma, S.H., M.H.** selaku ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Bapak **Dr. Muh. Rinaldy Bima, S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
5. Bapak **Prof. Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, SH.,M.H.** dan Bapak **Dr. Anzar Makkuasa, SH.,MH.** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan sepuh hati selama penyusunan Skripsi ini.
6. Ibu **Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H.,M.H.** dan Bapak **Dr. Fachri Said, S.H., M.H.** selaku tim penilai yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis pada Ujian Seminar Proposal hingga Ujian Skripsi.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah menularkan ilmu, pengalaman dan nasihat yang begitu luar biasa dan telah Penulis anggap sebagai orang tua selama

menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

8. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penyusunan skripsi ini.
9. Kepada diri saya sendiri yang masih mampu bertahan hingga sekarang dan mampu menyelesaikan skripsi tercinta ini.
10. Kepada sahabat saya almarhum **Dewandra** walaupun saat ini kita terpisah dunia saya tetap mengingat segala kebaikan dan perjuangan kita untuk sama-sama mendapatkan gelar S.H
11. Kepada teman seperjuangan saya, **A. Muh. Eki Saputra, S.H Farhan Rahmat Triputra, S.H., A. Danu Tirta, S.H., Muh. Abdurrahman Rafli, S.H., Muh. Dicky Ramadhan, Adiyaksa Reno,** dari MABA yang saat ini juga berjuang untuk menyelesaikan skripsi, saya ucapkan banyak terimakasih.
12. Kepada teman – teman saya **Fachrul Nixon, S.H., Muh Riri Praja, S.H., Satria Aryanto, S.KG., Farid Fajri, S.Ak. Nur Febriyanti Halik, S.H., dan Cheryl Maharisky, S.Ked.** Yang telah membantu dan menyemangati dalam pengerjaan/penulisan Skripsi ini.
13. Seluruh keluarga besar ***Solidarity Of Intellectual Law Study Club (SOIL SC)*** yang telah menjadi tempat ternyaman bagi penulis dalam mengembangkan keilmuan hukum, mengajarkan bahwa berproses itu butuh waktu dan mengajarkan arti berjuang yang sebenarnya. Terima kasih telah menjadi tempat ternyaman dan rumah.

14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang terlibat selama penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sepenuhnya sempurna, karena kekurangan dari penulis. Maka dari itu bimbingan, arahan, serta masukan sangat penulis harapkan. Penulis berharap, hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat. Semoga Allah SWT selalu memberkati dan merahmati kita semuanya.

Makassar, 04 Februari 2023

Achmad Fauzan Lessy

ABSTRAK:

Eksekusi putusan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ini dapat dipulihkan karena landasan eksekusinya bukan berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), maka eksekusi yang dijalankan belum pasti (belum definitif). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan bagaimana penyelesaiannya jika penetapan eksekusi pada putusan serta merta yang dianulir/ dimentahkan oleh gugatan (perlawanan) yang diajukan berikutnya setelah adanya putusan yang inkracht. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk kepentingan pengembangan Ilmu hukum, khususnya mengenai Hukum Acara Perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu materi atau bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, dipilah-pilah untuk selanjutnya dipelajari dan dianalisis muatannya sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru.

Kata Kunci : *eksekusi, putusan, serta-merta.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Eksekusi.....	12
1. Pengertian Eksekusi	12
2. Landasan Hukum Eksekusi	13
3. Asas-asas Eksekusi.....	14
4. Macam-macam Eksekusi.....	17
B. Tinjauan Umum Putusan Serta Merta.....	18
C. Tinjauan Umum Putusan Hakim	30
1. Pengertian Putusan Hakim	30

2. Asas-asas Putusan Hakim.....	31
3. Jenis-jenis Putusan Hakim.....	35
4. Kekuatan Hukum Putusan	40
5. Upaya Hukum Terhadap Putusan.....	44
D. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata.....	53
1. Pengertian Hukum Acara Perdata	53
2. Sejarah dan sumber Hukum Acara Perdata.....	55
3. Sifat dan Fungsi Hukum Acara Perdata	58
4. Asas – asas Hukum Acara Perdata	59
5. Sumber Hukum Acara Perdata	60
BAB III METODE PENELITIAN.....	62
A. Tipe Penelitian.....	62
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	62
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	63
D. Analisis Bahan Hukum	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Syarat – Syarat Pelaksanaan Putusan Eksekusi Serta Merta.....	64
B. Cara Penyelesaian Dari Putusan Eksekusi Serta Merta	69
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala aspek kehidupan manusia (*social phenomena*) dalam masyarakat baik dari hal yang sekecil – kecilnya sampai pada hal yang sebesar – besarnya yang pada kenyataannya selalu diatur oleh Hukum, antara lain oleh Hukum Perdata. Hal ini berkaitan (sebagai konsekuensi Yuridis) dengan pernyataan bahwa negara Indonesia sebagai negara Hukum, dimana segala tindakan setiap warga negaranya dan aparaturnya harus berdasarkan hukum, sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian sebagai negara Hukum Indonesia harus membuktikan dirinya telah menerapkan secara nyata dari prinsip-prinsip negara Hukum, yaitu sebagai berikut:

- Kepastian Hukum;
- Menjamin / melindungi hak asasi penduduk; dan
- Peradilan bebas

Karena manusia mempunyai kepentingan yaitu tuntutan perorangan / kompleks yang diharapkan dapat dipenuhi sesuai dengan yang di harapkan.¹

Eksekusi tanah menurut Yahya Harahap dalam ruang lingkup permasalahan eksekusi Perdata merupakan tindakan paksa dalam

¹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum. *Liberty*, Yogyakarta, 1990, Hal 1.

menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak ada upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, putusan verstek yang tidak diikuti perlawanan (*verzet*), putusan perdamaian, putusan banding yang tanpa upaya hukum kasasi, dan putusan kasasi.

Eksekusi dilakukan harus berdasarkan hukum atau putusan - putusan hal ini sesuai dengan Riwayat Nabi;

سَبْعَ مِنَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ يُطَوَّقُهُ إِنَّهُ قَدْ ظَلَمًا، الْأَرْضِ مِنْ شِبْرًا أَخَذَ مَنْ
أَرْضَيْنَ

Artinya :

“Barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengalungkan tujuh bumi kepadanya.”

Eksekusi ini merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Dalam kasus perdata termasuk juga sengketa tanah, eksekusi atas suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) merupakan langkah terakhir penyelesaian suatu sengketa di Pengadilan agar pihak yang menang dapat memperoleh haknya sebagaimana ditentukan oleh putusan pengadilan.

Eksekusi harus dilaksanakan dengan tuntas. Putusan pengadilan yang menghukum termohon untuk menyerahkan tanah bukan berarti permasalahan sudah berakhir, utamanya bagi

pemenang. Permasalahan yang terkadang terjadi diantaranya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sering harus menunggu waktu yang lama kadang-kadang sampai bertahun-tahun. Masalah lainnya yaitu apabila eksekusi telah dilaksanakan dan barang yang dieksekusi telah diterima oleh pemohon eksekusi, kemudian diambil kembali oleh tereksekusi, maka eksekusi tidak bisa dilakukan kedua kalinya. Hal ini menyebabkan pihak yang menang hanya mengalami kerugian. Jalan yang dapat ditempuh oleh yang bersangkutan adalah melaporkan hal tersebut di atas kepada pihak yang berwajib (pihak kepolisian) atau mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali barang (tanah/ rumah tersebut). Putusan Pengadilan Negeri atas gugatan penyerobotan ini apabila diminta dalam petitum, dapat dijatuhkan putusan serta-merta atas dasar sengketa bezit / kedudukan berkuasa. Terdapat ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) Rbg yaitu ketentuan mengenai putusan yang pelaksanaannya dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding dan kasasi dengan kata lain putusan itu dapat dilaksanakan meskipun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap, ini dikenal dengan *uitvoerbaar bij voorraad*. Kewenangan untuk memutuskan ada pada hakim untuk menjatuhkan putusan serta-merta. Namun, dalam prakteknya untuk melaksanakan kewenangan tersebut masih simpang-siur sehingga sering menyimpang dari undang-undang²

² Muhammad Ilyas,SH,MH., 2016, Eksekusi Tanah Terhadap Putusan Serta Merta,

Badan peradilan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan undang – undang yang berlaku.

Hukum acara perdata di pengadilan digunakan apabila ada perselisihan atau persengketaan antara para pihak di mana mereka berselisih menempuh jalan Lembaga peradilan untuk mengakhiri perselisihannya. Hal ini terlihat dengan adanya putusan hakim yang dikeluarkan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Pihak yang dimenangkan dalam putusan ini tentu mengharapkan agar putusan pengadilan yang memenangkannya dapat dilaksanakan. Suatu putusan untuk dapat dilaksanakan harus mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*in kracht van gewijde*).

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 06 tahun 1975 Mahkamah Agung meminta kepada para ketua Pengadilan Tinggi dan para ketua Pengadilan Negeri agar supaya tidak menjatuhkan putusan serta-merta walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat 1 HIR/pasal 191 ayat 1 RBg telah terpenuhi. Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan keputusan yang demikian yang sangat *ekseptional* sifatnya dapat dijatuhi.

1. Apabila ada conservatoir beslag yang harga barang-barang yang disita tidak akan mencukupi untuk menutup jumlah yang didugat.

2. Jika dipandang perlu dengan jaminan oleh pihak pemohon eksekusi yang seimbang, dengan catatan:

- a. Bahwa benda-benda jaminan hendaknya yang mudah disimpan dan mudah digunakan untuk mengganti pelaksanaan jika putusan yang bersangkutan tidak dibenarkan oleh hakim banding atau dalam kasasi;
- b. Jangan menerima penjaminan orang (*borg*) untuk menghindarkan pemasukan pihak ketiga dalam proses;
- c. Penentuan benda serta jumlahnya terserah kepada Ketua Pengadilan Negeri; serta
- d. Benda-benda jaminan dicatat dalam daftar tersendiri seperti daftar benda-benda sitaan dalam perkara perdata.

Dengan demikian jelaslah bahwa lembaga *uitvorebaar bij voorraad* ternyata banyak menimbulkan masalah dalam praktek, sehingga penerapannya sedapat mungkin untuk dihindarkan oleh hakim walaupun lembaga itu membantu pelaksanaan putusan dengan cepat, apabila kita hubungkan hal tersebut dalam menghadapi debitur-debitur yang nakal lembaga ini sangatlah berguna.

Berdasarkan dalam melaksanakan putusan serta merta yang berlaku dalam saat ini adalah;

1. Diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2000 adalah bahwa berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian oleh Mahkamah Agung tentang putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) dan

putusan provisionil yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg) telah menemukan fakta-fakta yaitu:

- a. Putusan serta merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang keaumentikannya dibantah oleh pihak tergugat dengan bukti yang juga autentik.
- b. Hakim tidak cukup mempertimbangkan atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dalam hal mengabulkan *petitum* tentang putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) dan tuntutan *provisionil*.
- c. Hampir terhadap setiap jenis perkara dijatuhkan putusan serta merta oleh hakim, sehingga menyimpang dari ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR dan Pasal 191 ayat 1 RBg.
- d. Untuk melaksanakan putusan serta merta dan putusan *provisionil*, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa disertai dokumen surat-surat pendukung
- e. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa meneliti secara cermat dan sungguh-sungguh faktor-faktor ethos, pathos, logos serta dampak sosialnya mengabulkan

permohonan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan putusan serta merta yang dijatuhkan.

- f. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para hakim mengabaikan sikap hati-hati dan tidak mengindahkan SEMA No.16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 Tahun 1978 dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Pasal 54 Rv. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta dan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan putusan serta merta.
2. berdasarkan hal – hal tersebut, mahkamah agung sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pasal 32 undnag – undang No. 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung memandang perlu untuk mengatur kembali tentang penggunaan lembaga putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) berdasarkan pasal 180 ayat (1) reglemen indonesia yang diperbaharui (HIR) dan pasal 191 ayat (1) reglemen hukum acara untuk luar jawa – madura (RBg).
3. sehubungan dengan ini, mahkamah agung memerintahkan kepada para ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan agama serta para hakim pengadilan negeri dan pengadilan agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh – sungguh syarat – syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan putusan serta merta

(*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan putusan provisionil sebagaimana diuraikan dalam pasal 180 ayat (1) reglemen indonesia yang diperbaharui (HIR) dan pasal 191 ayat (1) reglemen hukum acara untuk luar jawa – madura (RBg) serta pasal 332 Rv.

4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
 - b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.

- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
 - g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.
5. Setelah Putusan Serta Merta dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri atau Hakim Pengadilan Agama, maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama.
 6. Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.
 7. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan

putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

8. Terhitung sejak diterbitkannya Surat Edaran ini, maka SEMA No.16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 tahun 1978 serta SEMA yang terkait dinyatakan tidak berlaku lagi.
9. Diperintahkan kepada Saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan apabila ternyata ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung akan mengambil langkah tindakan terhadap Pejabat yang bersangkutan.³

Hal ini yang pernah terjadi di masyarakat kota bandung, dari sekian banyak kasus tentang putusan serta merta yang telah inkrah namun belum tereksekusi, dengan adanya kejadian yang seperti ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan skripsi.

Atas dasar pemikiran inilah yang melatarbelakangi penulis memilih menulis judul skripsi ini **"Eksistensi Eksekusi Serta Merta (*Executie Bij Voorraad*) Dalam Praktek Hukum Acara Perdata"**

B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang diatas menjadi dasar pembahasan pada skripsi ini, maka yang menjadi rumusan masalah terkait dengan judul skripsi yang dibahas adalah sebagai berikut :

³ Ikhtisar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil

1. Apa saja syarat untuk dilaksanakannya eksekusi serta merta?
2. Bagaimanakah cara penyelesaian dari putusan eksekusi serta merta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian kali ini bertujuan guna:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan eksekusi serta merta (*executie bij voorraad*) dalam praktek Hukum Acara Perdata di pengadilan sampai saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian putusan eksekusi serta merta.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan diatas penelitian kali ini memiliki manfaat untuk kedepannya antara lain :

1. Dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada saya (penulis) dan para mahasiswa hukum.
2. Dapat bermanfaat bagi masyarakat agar paham atau mengetahui mengenai eksekusi serta merta (*executie bij voorraad*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Artinya putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusi dapat berupa putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, dan/ atau peninjauan Kembali⁴.

Eksekusi dapat pula dilaksanakan terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu menyangkut putusan provisi dan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*. Objek eksekusi termasuk juga tentang putusan perdamaian, grosse akta notarial, jaminan (objek gadai, hak tanggungan, firdusia, sewa beli, leasing, putusan Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa yaitu putusan arbitrase nasional / internasional, putusan BPSK, putusan P4D/P4P, putusan KPPU, putusan KIP, mahkamah pelayaran, *alternative dispute resolution* (ADR), dan putusan pengadilan hubungan industrial (PHI)⁵. Dapat disimpulkan bahwa eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan pengadilan negeri terhadap pihak yang kalah dalam

⁴ <https://ptbandung.go.id/eksekusi.html#:~:text=Eksekusi%20merupakan%20pelaksanaan%20putusan%20yang,Kasasi%20dan%20Fatau%20Peninjauan%20Kembali>. Diakses pada 27 Oktober 2022.

⁵ *ibid*.

berperkara di pengadilan agar dapat menjalankan amar putusan pengadilan sebagaimana mestinya.

2. Landasan Hukum Eksekusi

Dalam setiap melaksanakan putusan eksekusi harus berpedoman pada dasar hukum yang mengatur tentang tatacara dalam melakukan eksekusi dengan benar. Merealisasikan putusan hakim untuk pihak yang terkalahkan dalam suatu perkara sebagai dasar hukum, yang dimuat dalam ketentuan diantaranya:

- a. 195 – 208 HIR, Pasal 224 HIR / Pasal 206 – 240 Rbg dan pasal 258 R. Pasal bg (Tentang tata cara eksekusi secara umum);
- b. Pasal 225 HIR Pasal 259 Rbg (Tentang Putusan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu);
- c. Pasal 209 – 223 HIR / Pasal 242 – 257 Rbg memuat mengenai (sandra gijzeling). Namun tidak berlaku secara efektif lagi sekarang ini.
- d. Pasal 180 HIR / Pasal 191 R.B, SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 (tentang pelaksanaan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu serta merta;
- e. Pasal 1033 Rv (Tentang Eksekusi Riil);
- f. Pasal 54 dan pasal 55 UU No. 48 tahun 2009 (tentang pelaksanaan putusan pengadilan).

Dalam peraturan tersebut, terdapat peraturan lain yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan eksekusi, yaitu:

- a. Undang – undang tentang pokok – pokok kekuasaan kehakiman pasal 33 ayat (4), yaitu mengenai tanggung jawab hukum yang bersendi pada norma moral, yang mana dalam menjalankan putusan, pengadilan berusaha agar perkemanusiaan maupun perikeadilan tetap terjaga;
- b. Pasal 33 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1970 Jo Pasal 60 pasal UU No. 2 Tahun 1985 mengenai peradilan umum mengatakan, dalam melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah panitera maupun jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan.
- c. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 menyatakan bahwa permohonan peninjauan Kembali tidak menghentikan pelaksanaan eksekusi;
- d. SEMA No. 4 tahun 1975 menjelaskan penyanderaan diberikan untuk orang yang tidak memungkinkan dapat melunasi hutang nya jika disandera, karena hilangnya kebebasan untuk beranjak, dia memiliki kesempatan dalam mendapatkan uang atau barang supaya bisa melunasi hutangnya.

3. Asas-Asas Eksekusi

Asas eksekusi diperlukan dalam membuat suatu putusan sebab asas eksekusi merupakan satuan alat yang bersifat wajib untuk digunakan oleh hakim, karena putusan akan sempurna apabila asas-asas eksekusinya terpenuhi. Sehingga eksekusi dapat dilakukan dengan bai, tanpa adanya kendala yang diakibatkan karena kesalahan penerapan hukum maupun aturan.

Dalam melaksanakan eksekusi, pihak-pihak harus memperhatikan asas eksekusi, yaitu:

1. Putusan hakim yang dapat dieksekusi harus berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)

Maksud dari asas ini merupakan putusan hakim yang terwujud dari hubungan hukum antar pihak yang mengharuskan agar menanti serta memenuhi segala isi putusan yang dilakukan oleh tergugat yang tidak mungkin lagi padanya upaya hukum. Yaitu:

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding
- b. Putusan Mahkamah Agung (kasasi/pk)
- c. Putusan Verstek yang tak mengajukan *Verzet*.

Adapun pengecualian dari asas ini merupakan, yaitu:

- a. Putusan Provisi;
 - b. Putusan Perdamaian;
 - c. Putusan Serta Merta.
2. Putusan hakim dapat dieksekusi meski bersifat menghukum (*condemnatoir*)

Bermaksud, putusan tersebut mesti bersifat menghukum karena wujud dari adanya perkara yang berbentuk (*yurisdictio contentiosa*) bukan (*yurisdictio voluntaria*), yaitu yang sifat sengketanya ada tergugat maupun penggugat, proses pemeriksaannya dilakukan berlawanan antara tergugat maupun penggugat (*contradictoir*). Misalnya, amar putusan tersebut menyatakan:

- a. Memutuskan ataupun menitahkan untuk memberikan sesuatu barang;
- b. Memutuskan ataupun menitahkan agar mengosongkan sebidang rumah ataupun tanah;
- c. Menghukum ataupun memerintahkan agar melaksanakan suatu perbuatan tertentu.

Putusan bersifat *condemnatoir* biasanya dalam bentuk kontentiosa ciri-ciri:

- a. Adanya sengketa yang terjadi diantara pihak yang berperkara;
- b. Adanya pihak tergugat yang tergugat oleh penggugat;
- c. Proses pemeriksaannya secara *contradictoir*, yaitu pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk melakukan tanya jawab.

3. Putusan hakim tersebut tidak dijalankan dengan sukarela

Maksudnya, tergugat sebagai pihak kalah dalam suatu perkara tidak menjalankan amar putusan secara sukarela. Tetapi, bila tergugat mau menjalankan amar putusan dengan sukarela, maka perbuatan eksekusi tidak perlu dilakukan lagi.

4. Eksekusi hanya dipengadilan tingkat pertama

Pada asas mengatakan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama, yang bertugas untuk memutuskan dan memeriksa suatu perkara pengadilan negeri, eksekusi dilakukan bahwa perintah dan pimpinan ketua pengadilan

bersangkutan yang dijalankan oleh panitera dan jurusita atas perintah ketua pengadilan negeri yang tertuang berbentuk penetapan. Jika surat penetapan tidak ada, maka syarat eksekusi belum tercapai. Perintah eksekusi menurut pasal 197 ayat (1) HIR tidak diperoleh secara lisan, harus dengan surat penetapan.

5. Eksekusi yang dilakukan harus sesuai dengan amar putusan

Yang dimaksud dari bunyi putusan ini yaitu eksekusi. Sebab, kejelasan dari amar putusan digunakan agar tercapainya keberhasilan dalam eksekusi, didasarkan atas mempertimbangkan hukum sebagai pendapat hakim.

4. Macam-Macam Eksekusi

Pada dasarnya eksekusi putusan pengadilan negeri dibedakan atas beberapa macam dalam bentuk eksekusi yang meninjau patokan yang ingin dicapai oleh hubungan hukum yang termuat pada putusan pengadilan, yaitu:

1. Eksekusi *riil*, yaitu eksekusi yang memberikan hukuman pada pihak terkalahkan dalam perkara agar memenuhi sesuatu perilaku tertentu misalnya: memberikan barang, tanah atau bangunan untuk dikosongkan, dibongkar, memberhentikan suatu perlakuan tertentu dan lain-lain. Eksekusi dapat dilakukan dengan langsung sesuai dengan yang tertera diputusan tanpa melewati proses pelelangan terlebih dahulu:

2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang, yaitu eksekusi yang mengharuskan kepada pihak kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang dan eksekusi ini tidak dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan amar putusan, tetapi harus melalui proses pelelangan terlebih dahulu karena yang akan dieksekusi adalah sesuatu yang bernilai uang;
3. Eksekusi menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, yaitu perbuatan yang dilaksanakan oleh tergugat dalam sejumlah uang sebagai ganti kerjaan yang harus dia lakukan berdasarkan keputusan hakim.

B. Tinjauan Umum Putusan Serta Merta

Serta merta atau yang biasa disebut *Bij Voorraad* ialah putusan yang berisi amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusan belum berkekuatan hukum tetap, bahkan meskipun terhadap putusan tersebut ajukan perlawanan atau banding hal ini tertuang pada Pasal 180 ayat (1) HIR.

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.⁶ Putusan hakim atau lazim disebut juga dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang dapat diinginkan atau dinanti- nantikan oleh pihak-pihak berperkara

⁶ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata, cet. III*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2003, hlm 48.

guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁷

Suatu putusan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Adapun yang dimaksud dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu adalah putusan hakim yang tidak diajukan upaya hukum apapun baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Konsekuensi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah sebagai berikut;⁸

1. Siapa pun tidak ada yang berhak dan berkuasa untuk mengubahnya
2. Yang dapat merubahnya, hanya terbatas pemberian grasi dalam perkara pidana, dan melalui peninjauan kembali dalam perkara perdata
3. Oleh karena itu, setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib dan mesti dilaksanakan baik secara sukarela atau dengan paksa melalui eksekusi, dan pelaksanaan atas pemenuhan

⁷ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Cetakan I*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 124.

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 871

putusan itu tanpa menghiraukan apakah putusan itu kejam atau tidak menyenangkan.

Suatu putusan untuk memperoleh kekuatan hukum yang tetap diakui memang sering harus menunggu waktu yang lama kadang-kadang sampai bertahun-tahun. Namun ada sebuah ketentuan yang merupakan penyimpangan dalam hal ini, yaitu terdapat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR/ Pasal 191 ayat 1 RBg yaitu ketentuan mengenai putusan yang pelaksanaannya dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun adabanding dan kasasi dengan kata lain putusan itu dapat dilaksanakan meskipun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, lembaga ini dikenal dengan *Uit Voerbaar Bij Vooraad*.

Hakim berwenang menjatuhkan putusan akhir yang mengandung amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut, dijalankan atau dilaksanakan lebih dahulu:⁹

- a. Meskipun putusan itu belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*res judicata*).
- b. Bahkan meskipun terhadap putusan itu diajukan perlawanan atau banding.

Berdasarkan ketentuan yang digariskan Pasal 180 ayat 1 HIR, Pasal 191 ayat 1 RBg serta Pasal 54 Rv, memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang berisi diktum: memerintahkan

⁹ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm 897.

pelaksanaan lebih dahulu putusan, meskipun belum memperoleh kekuatan tetap adalah bersifat eksepsional. Penerapan Pasal 180 HIR dimaksud, tidak bersifat generalisasi, tetapi bersifat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang sangat khusus. Karakter yang memperbolehkan eksekusi atas putusan yang berisi amar dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, merupakan ciri eksepsional yakni pengecualian yang sangat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.¹⁰

Syarat-syarat dimaksud merupakan pembatasan (restriksi) kebolehan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*). Pelanggaran atas batas-batas yang digariskan syarat-syarat itu, mengakibatkan putusan mengandung pelanggaran hukum atau melampaui batas wewenang yang diberikan undang-undang kepada hakim, sehingga tindakan hakim itu dapat dikategori tidak profesional (*unprofessional conduct*).

Dapat dilihat betapa besarnya risiko yang harus dihadapi pengadilan atas pengabulan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu. Maka untuk memperkecil risiko yang dimaksud, Mahkamah Agung telah mengeluarkan berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA) untuk dijadikan pedoman apabila hakim

¹⁰ *Ibid*, hlm 898

hendak menjatuhkan putusan yang seperti itu. Secara kronologis telah dikeluarkan berturut-turut sebagai berikut:¹¹

1. SEMA Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*).

SEMA Nomor 13 Tahun 1964 diterbitkan oleh Mahkamah Agung tanggal 10 Juli 1964 yang di dalamnya memuat mengenai penggunaan lembaga putusan serta merta. Isi SEMA Nomor 13 Tahun 1964 adalah menyambung instruksi yang diberikan Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 1950 No.348 K/5216/M kepada Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri agar jangan secara mudah memberi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*), walaupun tergugat mengajukan banding atau melakukan perlawanan¹².

2. SEMA Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*).

SEMA Nomor 5 Tahun 1969 diterbitkan oleh Mahkamah Agung tanggal 2 Juni 1969 yang isinya menegaskan kembali SEMA Nomor 13 Tahun 1964 terkait pelaksanaan putusan serta merta yang harus mendapat persetujuan lebih dulu dari Mahkamah Agung, yaitu:

¹¹ M. Yahya Harahap, *Op.cit* , hlm 899

¹² *Ibid*, hlm 900

- a. Bahwa yang dimaksud dalam SEMA Nomor 13 Tahun 1964 adalah permintaan persetujuan untuk melaksanakan putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*).
- b. Apabila terhadap putusan serta merta tersebut diajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding, kemudian diajukan permintaan persetujuan untuk dilaksanakan. Mahkamah Agung menyerahkan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutus dapat atau tidaknya permintaan persetujuan pelaksanaan putusan serta merta tersebut dikabulkan.¹³

3. SEMA Nomor 3 Tahun 1971 Tentang *Uit Voerbaar Bij Vooraad*.

SEMA Nomor 3 Tahun 1971 diterbitkan oleh Mahkamah Agung tanggal 17 Mei 1971 yang isinya merupakan lanjutan dari yang terdahulu, yang berisi keprihatinan atas sikap para hakim yang tidak mengindahkan syarat-syarat yang digariskan pasal 180 ayat 1 HIR, pasal 191 ayat 1 RBg dalam mengabulkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, oleh karena itu SEMA ini mempertegas lagi syarat-syarat itu untuk ditaati.¹⁴

4. SEMA Nomor 6 Tahun 1975 Tentang *Uit Voerbaar Bij Vooraad*.

¹³ Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, *Hukum dan Keadilan*, Alumni, Bandung, 2000, hlm 74

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm 901

SEMA Nomor 6 Tahun 1975 diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 1 Desember 1975 yang isinya terdapat penggarisan yang lebih tegas, antara lain sebagai berikut:¹⁵

- a. Kewenangan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu berdasar pasal 180 ayat 1 HIR, pasal 191 ayat 1 RBg adalah bersifat diskresioner, bukan imperatif sifatnya.
- b. Oleh karena itu, para hakim tidak menjatuhkan putusan yang demikian meskipun memenuhi syarat-syarat yang digariskan pasal-pasal dimaksud.
- c. Dalam hal yang sangat eksepsional dapat dikabulkan dengan syarat, Apabila ada *conservatoir* beslag yang harga barang yang disita tidak mencukupi menutup jumlah gugatan, dan meminta jaminan kepada pemohon eksekusi yang seimbang nilainya.
- d. Pada saat diucapkan, putusan sudah selesai.
- e. Dalam tempo 2 minggu setelah diucapkan salinan putusan dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi untuk meminta persetujuan eksekusi.

5. SEMA Nomor 3 Tahun 1978 Tentang *Uit Voerbaar Bij Vooraad*

SEMA Nomor 3 Tahun 1978 diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 1 April 1978 yang isinya mengingatkan kembali SEMA

¹⁵ *Ibid*, hlm 902

yang telah diterbitkan sebelumnya, tetapi sekaligus juga berisi penegasan dan penjelasan, yang terpenting diantaranya:¹⁶

- a. Menegaskan kembali agar para hakim di seluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*), meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 180 ayat 1 HIR, pasal 191 ayat 1 RBg terpenuhi.
- b. Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan putusan yang demikian dapat dikabulkan secara eksepsional dengan mengingat syarat- syarat yang tercantum dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1975, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 1975.

Dalam SEMA ini kembali diperingatkan, dalam rangka pengawasan terhadap putusan *uit voerbaar bij vooraad* yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri maka dalam tempo 2 minggu setelah diucapkan, Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus mengirimkan salinan putusannya kepada Pengadilan Tinggi dan tembusannya kepada Mahkamah Agung.

6. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil

SEMA Nomor 3 Tahun 2000 diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 21 Juli 2000 yang isinya sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan peradilan sebagaimana menjadi wewenang nya untuk mengatur kembali tentang penggunaan lembaga putusan

¹⁶ *Ibid*, hlm 903

serta merta. Latar belakang diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2000 adalah bahwa berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian oleh Mahkamah Agung tentang putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) dan putusan provisionil yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg) telah menemukan fakta-fakta yaitu:¹⁷

- a. Putusan serta merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang keaumentikannya dibantah oleh pihak tergugat dengan bukti yang juga autentik.
- b. Hakim tidak cukup mempertimbangkan atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dalam hal mengabulkan *petitum* tentang putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) dan tuntutan *provisionil*.
- c. Hampir terhadap setiap jenis perkara dijatuhkan putusan serta merta oleh hakim, sehingga menyimpang dari ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR dan Pasal 191 ayat 1 RBg.
- d. Untuk melaksanakan putusan serta merta dan putusan provisionil, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi dan

¹⁷ Ikhtisar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil

Pengadilan Tinggi Agama tanpa disertai dokumen surat-surat pendukung

- e. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa meneliti secara cermat dan sungguh-sungguh faktor-faktor ethos, pathos, logos serta dampak sosialnya mengabulkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan putusan serta merta yang dijatuhkan.
 - f. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para hakim mengabaikan sikap hati-hati dan tidak mengindahkan SEMA No.16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 Tahun 1978 dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Pasal 54 Rv. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta dan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan putusan serta merta.
7. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil.

SEMA Nomor 4 Tahun 2001 diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 20 Agustus 2001 dan substansinya adalah menegaskan kembali penggunaan lembaga putusan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) yang

harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam SEMA No.3 Tahun 2000 yaitu:¹⁸

Terhitung sejak diterbitkannya SEMA No. 3 Tahun 2000, maka SEMA No.16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 tahun 1978 serta SEMA yang terkait dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Hukum Tata Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Surat Edaran bukan Peraturan Per-Undang-Undangan, hal itu dikarenakan Surat Edaran Mahkamah Agung tidak memuat tentang norma tingkah laku (larangan, perintah, ijin dan pembebasan), kewenangan (berwenang dan tidak berwenang), dan penetapan
- b. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- c. Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir Peraturan Menteri, apalagi Perpres atau PP tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan.
- d. Surat Edaran mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena surat edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang

¹⁸ Butir 7 Surat Edara Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm 904

hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Surat Edaran bersifat pemberitahuan, tidak ada sanksi karena bukan norma.

- e. Surat Edaran merupakan suatu pejabat tertentu kepada bawahannya/orang di bawah binaannya.
- f. Surat Edaran sering dibuat dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung, Surat Edaran tidak mempunyai kekuatan mengikat keluar karena pejabat yang menerbitkannya tidak memiliki dasar hukum menerbitkan Surat Edaran.
- g. Pejabat Penerbit Surat Edaran tidak memerlukan dasar hukum karena Surat Edaran merupakan suatu peraturan kebijakan yang diterbitkan semata-mata berdasarkan kewenangan bebas namun perlu perhatikan beberapa faktor sebagai dasar pertimbangan penerbitannya:
 - 1. Hanya diterbitkan karena keadaan mendesak
 - 2. Terdapat peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh ditafsirkan
 - 3. Substansi tidak bertentangan dengan peraturan Per-Undang-Undangan
 - 4. Dapat dipertanggungjawabkan secara moral dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik..
- h. Surat Edaran adalah suatu perintah atau penjelasan yang tidak berkekuatan hukum, tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Tata Negara Republik Indonesia adalah merupakan Surat Edaran yang berupa suatu perintah pejabat tertentu kepada bawahannya/orang di bawah binaannya artinya SEMA merupakan surat perintah Mahkamah Agung terhadap hakim peradilan umum, agama, tata usaha negara dan peradilan militer.

Secara yuridis, keberadaan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 merupakan sebuah instrumen hukum yang mengatur mengenai lembaga putusan serta merta, meskipun kekuatan hukumnya hanya mengikat kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Oleh sebab itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tidak mempunyai kekuatan mengikat keluar, namun berdasarkan substansinya hakim wajib mematuhi isi SEMA tersebut. Substansi bahwa hakim wajib mematuhi isi SEMA tersebut adalah dalam rumusan butir ke- 9 bahwa diperintahkan untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan akan diambil tindakan apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya.

C. Tinjauan Umum Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi

wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.²⁰

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.²¹

2. Asas – asas Putusan Hakim

Asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm 132

²¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 34

dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.²² antara lain:

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni:

1. Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan
2. Hukum kebiasaan
3. Yurisprudensi
4. Doktrin hukum

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

²² Sarwono, *Op.Cit*, hlm 53

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Jika hakim mengabulkan lebih dari tuntutan dalam gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan harus dinyatakan cacat meskipun hal ini dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.²³

d. Diucapkan di muka umum

1. Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat Imperatif (memaksa).

Prinsip ini didasarkan oleh asas fair trial, menurut asas ini pemeriksaan persidangan harus didasarkan pada proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip ini bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (*secrecy*) atau *confidence* sebagaimana dalam proses pemeriksaan mediasi atau arbitrase, dengan maksud untuk menjaga kredibilitas para pihak yang bersengketa.

2. Akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan

Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: "Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai

²³ *Ibid*, hlm 35

kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum". Dalam Hukum Acara Pidana, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 64 KUHP: "Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum".²⁴

3. Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka.

Dalam kasus-kasus tertentu, peraturan perundang-undangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, pengecualian ini sangat terbatas, yang terutama dalam bidang hukum keluarga, khususnya perkara perceraian. Prinsip pemeriksaan tertutup dalam persidangan perceraian bersifat imperatif, namun sepanjang mengenai proses pengucapan putusan, tetap tunduk pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁵

4. Diucapkan di dalam sidang pengadilan

Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Menyimpang dari ketentuan itu, mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan.

²⁴ *Ibid*, hlm 36

²⁵ *Ibid*, hlm 37

5. Radio dan televisi dapat menyiarkan langsung pemeriksaan dari ruang sidang.

Sesuai dengan perkembangan jaman, penyiaran dan penayangan radio dan televisi, dapat dilakukan langsung dari ruang sidang, dan hal ini sudah banyak diterapkan di berbagai negara²⁶.

3. Jenis – Jenis Putusan Hakim

Dalam Pasal 196 ayat (1) HIR/Pasal 185 ayat (1) RBG dinyatakan bahwa keputusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan ada 2 (dua) macam putusan yaitu:

a. Putusan sela

Mengenai Putusan sela disinggung dalam pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 RV. Menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan ini tidak berdiri sendiri, tapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan *preparatoir* atau *interlocutoir*.

²⁶ *Ibid*, hlm 38

Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Sehubungan dengan itu, dalam teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela²⁷ antara lain :

1. Putusan *Preparatoir*

Putusan *Preparatoir* adalah putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir²⁸. Putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir karena putusannya dimaksudkan untuk mempersiapkan putusan akhir.

2. Putusan *Interlocutoir*

Putusan *Interlocutoir* adalah putusan sela yang berisi perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir. Dan Putusan *Interlocutoir* ini dapat mempengaruhi putusan akhir karena hasil dari pemeriksaan terhadap alat-alat buktidapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akhir.²⁹

²⁷ *Ibid*, hlm. 20

²⁸ *Ibid*, hlm. 32

²⁹ *Ibid*, hlm. 33

3. Putusan *Insidentil*

Putusan *Insidentil* adalah putusan sela yang berhubungan dengan insident atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara. Misalnya Kematian kuasa dari salah satu pihak, baik itu tergugat maupun penggugat.

- a. Putusan atas tuntutan agar pihak penggugat mengadakan jaminan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan putusan serta merta.
- b. Putusan yang memperbolehkan pihak ketiga turut serta dalam suatu perkara (*voeging, tusschenkomst, vrijwaring*) dan sebagainya.³⁰

4. Putusan *provisional*

Diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RGB. Disebut juga *prvisionele beschikking*, yakni keputusan yang bersifat sementara atau interim award (temporaru disposal) yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.

Untuk menunggu putusan akhir, putusan provisionil dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak demi kepentingan salah satu pihak.

b. Putusan akhir

Menurut H.Ridwan Syahrani, putusan akhir (*eindvonnis*) adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat

³⁰ *Ibid*, hal.34

pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 (tiga) tingkat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan negeri, pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.³¹

Putusan akhir ditinjau dari segi sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu:³²

1. Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya: putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah, putusan pemilik atas suatu benda yang sah.

2. Putusan *Constitutief* (Pengaturan)

Putusan *Constitutief* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit, putusan tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perkara.

³¹ H. Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*, Tunggul Mandiri Publishing, Malang, 2010, hlm 34

³² *Ibid*, hal 35

3. Putusan *Condemnatoir* (Menghukum)

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada umumnya putusan *condemnatoir* ini terjadi disebabkan oleh karena dalam hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang bersumber pada perjanjian atau undang-undang telah terjadi wanprestasi dan perkaranya diselesaikan di pengadilan. Misalnya:

- a. Hukuman untuk meyerahkan sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya sebagai pelunasan utang
- b. Hukuman untuk membayar sejumlah uang
- c. Hukuman untuk membayar ganti rugi
- d. Hukuman untuk menyerahkan barang-barang jaminanbaik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak.

Dalam putusan *condemnatoir* ini mempunyai kekuatan mengikat terhadap salah satu pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama ditambah dengan bunga dan biaya persidangan dan eksekusi, yang mana pelaksanaan eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan atas perikatan dapat dilaksanakan dengan cara paksa oleh panitera pengadilan yang dibantu oleh aparat teritorial (aparat pemerintah) setempat.

4. Kekuatan Hukum Putusan

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu:³³

a. Kekuatan Mengikat (*Bindende Kracht*)

Putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan pihak untuk diselesaikan perkaranya di pengadilan, sehingga pihak- pihak harus taat dan tunduk pada putusan, harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (*bindende kracht*) adalah suatu putusan hakim yang tidak bisa ditarik kembali, walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi, berarti putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mengikat.

Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberikan dasar tentang kekuatan mengikat daripada putusan, yaitu:³⁴

1. Teori Hukum Materiil

Menurut teori ini maka kekuatan mengikat dari putusan yang lazimnya disebut "*gezag van gewijisde*" mempunyai sifat hukum materiil, karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan,

³³ *Ibid*, hal. 37

³⁴ *Ibid*, hal.38

kewajiban keperdataan. Putusan dapat menetapkan, menghapuskan atau mengubah hubungan hukum, sehingga putusan merupakan sumber hukum materiil. Teori ini hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga, sehingga teori ini sekarang sudah ditinggalkan karena tidak memberi wewenang kepada seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap pihak ketiga.

2. Teori Hukum Acara

Menurut teori ini putusan bukanlah sumber hukum materiil melainkan sumber dari pada wewenang prosesuil. Akibat putusan ini bersifat hukum acara yaitu diciptakannya atau dihapuskannya wewenang dan kewajiban *prosesuil*. Ajaran ini sangat sempit, sebab suatu putusan bukanlah semata-mata hanyalah sumber wewenang *prosesuil*, karena menuju kepada penetapan yang pasti tentang hubungan hukum yang merupakan pokok sengketa.

3. Teori Hukum Pembuktian

Menurut teori ini putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan didalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat oleh karena menurut teori ini pembuktian lawan terhadap isi suatu putusan yang Telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti tidak diperkenankan. Teori ini termasuk teori kuno yang sudah tidak banyak penganutnya.

4. Terikatnya para Pihak pada Putusan

Terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan negatif, yakni ;³⁵

- Arti positif, arti positif dari kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa apa yang telah diputus di antara para pihak berlaku sebagai positif benar. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Pembuktian lawan tidak dimungkinkan. Terikatnya para pihak ini didasarkan pada Pasal 1917-1920 KUHPerdara.
- Arti negatif, arti negatif daripada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelum nya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum "*nebis in idem*" (Pasal. 134 Rv). Kecuali didasarkan atas Pasal 134 Rv, kekuatan mengikat dalam arti negatif ini juga didasarkan asas "*litis finiri oportet*" yang menjadi dasar ketentuan tentang tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum, apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Di dalam hukum acara kita putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif.

³⁵ *Ibid*, hal 39

5. Kekuatan hukum yang pasti

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*inkracht van gewisjde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh Pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum khusus yakni request civil dan perlawanan oleh pihak ketiga.³⁶

6. Kekuatan Pembuktian (*Bewijzende Kracht*)

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta autentik bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, baik untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Dalam hukum pembuktian, putusan diartikan bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang suatu peristiwa, karena setiap sarana yang memberi kejelasan atau kepastian sesuatu peristiwa mempunyai kekuatan pembuktian walaupun putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, tetapi mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

7. Kekuatan Eksekutorial (*Executoriale Kracht*)

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya, terutama

³⁶ *Ibid*, hal.40

putusan itu harus diselesaikan atau dilaksanakan (dieksekusi) secara paksa. Kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan belum cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak direalisasi atau dilaksanakan, karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasi, maka putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat negara.

5. Upaya Hukum Terhadap Putusan

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim. Jadi, setiap orang yang berperkara di pengadilan baik itu tergugat maupun penggugat diberikan hak untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim yang telah memeriksanya. Jika salah satu pihak merasa bahwa keputusan pengadilan tidak mencerminkan keadilan, maka pihak yang dikalahkan dalam persidangan dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Jika salah satu pihak merasa bahwa keputusan pengadilan tidak mencerminkan keadilan, maka pihak yang dikalahkan dalam persidangan dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan dalam tenggang waktu 14

(empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkannya keputusan. Upaya hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu:³⁷

a. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan, apabila diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan dapat menghentikan atau menangguhkan pelaksanaan putusan untuk sementara waktu, kecuali apabila putusan tersebut bersifat *serta merta* (Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBG). Upaya hukum biasa hapus jika yang bersangkutan menerima putusan. Upaya hukum biasa antara lain sebagai berikut:

1. Tenggang *Verzet* atau perlawanan

Verzet adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak hadir pada persidangan pertama. Waktu *verzet* atau perlawanan, adalah sebagai berikut:

- a. Perlawanan terhadap putusan *verstek* dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan diterima tergugat secara pribadi.
- b. Jika putusan *verstek* ini tidak diberitahukan kepada tergugat pribadi, maka perlawanan masih dapat diajukan sampai hari ke-

³⁷ *Ibid*, hal.

8 (delapan) setelah teguran untuk melaksanakan putusan verstek itu.

- c. Apabila tergugat tidak datang menghadap ketika ditegur , perlawanan tergugat dapat diajukan sampai hari ke-8 (Pasal 129 ayat (2) HIR) sampai hari ke-14 (Pasal 153 ayat (2) RBG) sesudah putusan verstek dijalankan. Perlawanan adalah *verzet* atas suatu putusan verstek (Pasal 125 Jo Pasal 129 HIR 149 Jo Pasal 153 RBG). *Yurisprudensi* MA RI No. 290 K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974 menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan terlambat, harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.

2. Banding

Banding adalah pemeriksaan ulang terhadap keputusan pengadilan oleh pengadilan yang lebih tinggi atas permintaan jaksa atau terdakwa (penggugat atau tergugat) atau pemeriksaan ulang tersebut dilakukan oleh pengadilan tinggi terhadap putusan pengadilan negeri. Apabila salah satu pihak tidak menerima putusan hakim pengadilan negeri dalam perkara perdata, dapat mengajukan permohonan banding dengan tujuan perkaranya diperiksa ulang di pengadilan tinggi karena menganggap putusan tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku.

Permohonan banding harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan dalam jangka

waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947, 199 RBG) atau diberitahukan putusan kepada yang bersangkutan.³⁸

Dalam tingkat banding hakim boleh mengabulkan lebih daripada apa yang dituntut atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut. Putusan dalam tingkat banding dapat berupa:

- a. menguatkan putusan pengadilan negeri, Putusan menguatkan artinya apa yang telah diperiksa dan diputus pengadilan negeri itu dianggap benar dan tepat.
- b. memperbaiki putusan pengadilan negeri, Putusan memperbaiki, artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri itu dipandang kurang tepat menurut rasa keadilan, karenanya perlu diperbaiki.
- c. Membatalkan putusan pengadilan negeri, Putusan membatalkan, artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri itu dipandang kurang tepat menurut rasa keadilan, karenanya perlu diperbaiki.³⁹

3. Kasasi

Kasasi adalah satu tindakan mahkamah agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain.

Sedangkan, menurut Sudarsono, kasasi adalah pembatalan

³⁸ *Ibid*, hal.40

³⁹ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh. Dokumen Litigasi*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2011, hal. 92

atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim dalam tingkat peradilan di bawahnya karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang.⁴⁰

Permohonan kasasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung jika telah menggunakan upaya hukum banding dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja, kecuali dalam putusan peradilan tingkat pertama yang oleh undang-undang tidak dapat dimohonkan banding (Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang selanjutnya ditulis UU No.14 Tahun 1985 jo.Pasal 45A Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang selanjutnya ditulis UU No. 5 Tahun 2004)⁴¹

Putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung dan salah satu pihak tidak menerima putusan tersebut karena menganggap putusan tersebut bertentangan dengan hukum atau hukum yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dapat mengajukan kasasi. Tujuannya adalah supaya putusan tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

⁴⁰ H. Zainuddin Mappong, *Op.Cit*, hal 43

⁴¹ Sarwono, *Op.Cit*, hlm 358

Pengajuan permohonan kasasi dapat diajukan baik secara lisan maupun secara tertulis melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus suatu perkara dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan diberitahukan kepada pemohon kasasi dengan membayar biaya perkara yang telah ditentukan oleh pengadilan (Pasal 46 ayat (3) dan (4) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Jika dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari ternyata pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara dalam tingkat banding ternyata belum juga mengajukan permohonan kasasi, maka pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara dianggap telah menerima putusan pengadilan di tingkat banding dan tidak mengadakan upaya hukum lain.

Di tingkat kasasi tidak diperiksa tentang duduknya perkara atau faktanya tetapi tentang hukumnya, sehingga tentang terbukti tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa. Penilaian mengenai hasil pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Mahkamah Agung terikat pada peristiwa yang telah diputuskan dalam tingkat terakhir. Jadi dalam tingkat kasasi peristiwanya tidak diperiksakembali. Dengan demikian, kasasi tidak dimaksudkan sebagai peradilan tingkat ketiga (*yudes factie*), namun sebagai peradilan tingkat kasasi. Pemeriksaan kasasi meliputi seluruh putusan hakim

yang mengenai hukum, baik yang meliputi bagian daripada putusan yang merugikan pemohon kasasi maupun bagian yang menguntungkan pemohon kasasi.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa, digunakan untuk putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti dan sudah tidak dapat diubah serta tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Upaya hukum ini hanyalah dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam Undang-undang saja.⁴²

1. Peninjauan Kembali (*Request Civil*)

Pasal 28 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi bahwa:

Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. Permohonan kasasi;
- b. Sengketa tentang kewenangan mengadili;
- c. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pasal ini, MA tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi, tetapi juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali.⁴³

⁴² Bambang Sugeng dan Sujayadi., *Op.Cit*, hlm 94

⁴³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 94

Yang dimaksud dengan peninjauan kembali atau *request civil* adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara melawan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁴

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, tetapi kalau sudah dicabut tidak dapat diajukan lagi (Pasal 66 ayat (1-3) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Dalam Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

Peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut

⁴⁴ Sarwono, Op.Cit, hlm 360

4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya
5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

Pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan sendiri oleh pihak yang berkepentingan atau ahli warisnya dan bisa juga diajukan oleh kuasa hukumnya yang diberi kuasa khusus untuk itu secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya yang sah yang dapat dijadikan sebagai dasar permohonan peninjauan kembali.⁴⁵

2. Perlawanan dari Pihak Ketiga (*derdenverzet*).

Pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 BW). Akan tetapi apabila pihak ketiga merasa hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (Pasal 378 Rv). Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (Pasal 379 Rv).

⁴⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan kesebelas*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 1-2

Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata- nyata telah dirugikan haknya. Apabila perlawanan itu dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga(Pasal 382 Rv).⁴⁶

Dari beberapa pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *derden verzet* atau *verzet door derden* adalah perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap merugikan pihak ketiga.

Dalam perlawanan pihak ketiga ini umumnya dalam suatu perkara tidak diikutsertakan dalam persidangan pengadilan dan tidak ada sangkut pautnya dengan para pihak yang sedang bersengketa, tetapi barang-barang miliknya yang sah baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak disita oleh pengadilan.⁴⁷

D. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan cara menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan. peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan proses pengajuan perkara kepada hakim/pengadilan. peraturan hukum yang menjamin, mengatur dan menyelenggarakan cara hakim

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 2-3

⁴⁷ Sarwono, *Op.Cit*, hlm 362

mengadili perkara perdata dan atau memutus perkara perdata. peraturan hukum yang mengatur tahap dan proses pelaksanaan putusan hakim (eksekusi). jadi, hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tata cara beracara atau tata cara proses pemeriksaan di pengadilan terhadap penyelesaian sengketa perdata dalam rangka menegakkan hukum perdata (materiil dan atau formal).

Adapun pengertian hukum acara perdata menurut para ahli antara lain;

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.
2. R. Subekti berpendapat hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.
3. M.H Tirtaamidjaja mengatakan hukum acara perdata ialah suatu akibat yang timbul dari hukum perdata materiil.
4. Soepomo mengatakan dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (Burgelijke Rechterde) menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.

5. Soedikno Mertokusumo menuliskan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Konkretnya hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan pelaksanaan daripada putusannya.
6. Menurut Abdul Kadir Muhammad hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan keputusan hakim.

2. Sejarah dan sumber Hukum Acara Perdata

Berbicara mengenai sejarah hukum acara perdata, maka ada dua hal yang akan diuraikan yaitu tentang sejarah ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum acara di peradilan dan sejarah lembaga peradilan di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan yang mengatur tentang hukum acara di lingkungan peradilan umum adalah *Herziene Indonesich Reglement* (HIR). HIR ini mengatur tentang acara di bidang perdata dan di bidang pidana. Dengan berlakunya UU No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka pasal-pasal yang mengatur hukum acara pidana dalam HIR dinyatakan tidak berlaku lagi. Nama semula dari *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) adalah *Indonesich*

Reglement yang berarti reglemen bumiputera , yang dirancang oleh *MR HL Wichers*, di mana pada waktu itu Presiden *Hoogerechtshof*, yaitu badan pengadilan tertinggi di Indonesia di zaman kolonial Belanda. Dengan surat keputusan Gubernur Jenderal *Rochussen* tertanggal 5 Desember 1846 No 3, *Mr Wischers* diberi tugas untuk merancang sebuah reglemen (peraturan) tentang administrasi polisi dan proses perdata serta proses pidana bagi golongan bumiputera. Dengan uraian yang panjang itu dimaksudkan: Hukum acara perdata dan pidana. Dalam waktu yang relatif singkat yaitu belum sampai satu tahun, *Mr Wichers* berhasil mengajukan sebuah rencana peraturan acara perdata dan pidana yang terdiri dari 432 Pasal. *Reglement* Indonesia atau IR ditetapkan dengan Keputusan Pemerintah tanggal 5 April 1848 dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 1848. Pembaharuan IR menjadi HIR dalam tahun 1849 ternyata tidak membawa perubahan suatu apapun pada hukum acara perdata di muka pengadilan negeri. Yang dinamakan pembaruan pada HIR itu sebenarnya hanya terjadi dalam bidang pidana saja, sedangkan dalam hukum acara perdata tidak ada perubahan. Terutama pembaruan itu mengenai pembentukan aparatur kejaksaan atau penuntut umum (*Openbare Ministries*) yang berdiri sendiri dan langsung berada di bawah pimpinan *Procureur General*, sebab dalam IR apa yang dinamakan jaksa itu pada hakikatnya tidaklah lain dan tidak lebih daripada seorang bawahan dari asisten residen.

Pada zaman Hindia Belanda sesuai dengan dualisme hukum, maka pengadilan di bagi atas peradilan gubernemen dan peradilan pribumi. Peradilan gubernemen di Jawa dan Madura di satu pihak dan di luar Jawa di lain pihak. Dibedakan peradilan untuk golongan Eropa (Belanda) dan untuk bumiputera. Pada umumnya peradilan gubernemen untuk golongan Eropa ada tingkat peradilan pertama ialah *Raad Van Justitie* sedangkan untuk golongan Bumiputera ialah *Landraad*. Kemudian *Raad Van Justitie* ini juga menjadi peradilan banding untuk golongan pribumi yang diputus oleh *Landraad*. Hakim pada kedua macam peradilan tersebut tidak tentu. Banyak orang Eropa (Belanda) menjadi hakim *Landraad* dan adapula orang bumiputera di Jawa menjadi hakim pengadilan keresidenan yang yurisdiksinya untuk orang Eropa. Dalam perkembangan selanjutnya selama hampir 100 tahun sejak berlakunya Reglemen ini ternyata telah banyak sekali mengalami perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan praktek peradilan mengenai hal-hal yang belum diatur dalam reglemen tersebut. Dengan demikian ketentuanketentuan dalam reglemen itu hanya merupakan sebagian saja dari ketentuan-ketentuan hukum acara yang tidak tertulis.

Dengan terbentuknya RBg ini maka di Hindia Belanda terdapat tiga macam reglemen hukum acara untuk pemeriksaan perkara di muka pengadilan gubernemen pada tingkat pertama, yaitu :

1. *Reglement op de Burgelijke Rechtvordering* (BRv) untuk golongan Eropa yang berperkara di muka *Raad van Justitie* dan *Residentie Gerecht*.
2. *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing di Jawa dan Madura yang berperkara di muka *Landraad*.
3. *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing di luar Jawa dan Madura (daerah seberang) yang berperkara di muka *Landraad*.

Perkembangan peraturan hukum acara setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 masih memakai ketentuan pada masa pemerintahan balatentara Dari *Nippon* yang didasarkan atas Ketentuan Aturan Peralihan Pasal II dan Pasal IV Undang-undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 Juncto Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945.

3. Sifat dan Fungsi Hukum Acara Perdata

Dalam hukum acara perdata, inisiatif yaitu ada atau tidaknya sesuatu perkara harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar. Ini berbeda dengan sifat hukum acara pidana yang pada umumnya tidak menggantungkan adanya perkara dari inisiatif orang yang dirugikan. Misalnya apabila terjadi suatu tubrukan tanpa adanya suatu pengaduan, pihak yang berwajib terus bertindak, polisi datang,

pemeriksaan dilakukan, terdakwa dihadapkan di muka sidang. Oleh karena dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah perkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat merubah atau mencabut kembali gugatannya. Adapun fungsi hukum acara perdata adalah rangkaian cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata materiil.

4. Asas – asas Hukum Acara Perdata

Asas –asas hukum acara perdata ini dikaitkan dengan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan baik umum, maupun khusus. Antara lain :

- a. Peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. (Pasal 4 UU No 4 Tahun 2004)
- b. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 (1) UU No 4 Tahun 2004)
- c. Asas Objektivitas (Pasal 5 UU No 4 tahun 2004)
- d. Gugatan / Permohonan dapat diajukan dengan surat atau lisan.
- e. Inisiatif berperkara diambil oleh pihak yang berkepentingan
- f. Keaktifan hakim dalam pemeriksaan
- g. Beracara dikenakan biaya
- h. Para pihak dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa
- i. Sifat terbukanya persidangan
- j. Mendengar kedua belah pihak

5. Sumber Hukum Acara Perdata

- a. *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) HIR ini dibagi dua yaitu bagian hukum acara pidana dan acara perdata, yang diperuntukkan bagi golongan Bumiputra dan Timur Asing di Jawa dan Madura untuk berperkara di muka *Landraad*. Bagian acara pidana dari Pasal 1 sampai dengan 114 dan Pasal 246 sampai dengan Pasal 371. Bagian acara perdata dari Pasal 115 sampai dengan 245. Sedangkan titel ke 15 yang merupakan peraturan rupa-rupa (Pasal 372 s.d 394) meliputi acara pidana dan acara perdata.
- b. *Reglement Voor de Buitengewesten* (RBg) Rbg yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ordonansi 11 Mei 1927 adalah pengganti berbagai peraturan yang berupa reglemen yang tersebar dan berlaku hanya dalam suatu daerah tertentu saja. RBg berlaku untuk di luar Jawa dan Madura.
- c. *Reglement op de Burgelijke Rechtvordering* (RV) Adalah reglemen yang berisi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka untuk berperkara di muka Raad *Van Justitie* dan *Residentie Gerecht*.
- d. Adat Kebiasaan
- e. Doktrin
- f. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung

- g. Yurisprudensi
- h. Undang-Undang No 14 Tahun 1970 yang diubah dengan UU No 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang memuat juga beberapa hukum acara.
- i. Di Tingkat banding berlaku UU No 20 Tahun 1947 untuk Jawa dan Madura
- j. Undang-Undang No 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung⁴⁸

⁴⁸ Laila M. Rasyid, SH, M.Hum Herinawati, SH, M.Hum. Tahun 2015, Hukum Acara Perdata, Unimal Press

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, serta penelitian hukum normatif yaitu proses untuk menemukan suatu doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini mencari bahan hukum dalam bentuk fakta-fakta. Fakta-fakta diperoleh dengan mengumpulkan bahan hukum yang diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan literatur-literatur, hasil karya dari kalangan hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang obyektif penulis mengumpulkan bahan hukum penelitian dengan cara metode penelitian studi pustaka. Metode ini dilakukan untuk pengumpulan bahan hukum dan informasi yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Informasi dan bahan hukum diperoleh dari perturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, jurnal, dan sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik. Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah pengaturan tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan dalam hukum pidana.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting, dilihat dari tujuan penelitian. Mengenai analisis bahan hukum, peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang mensistemasi permasalahan dengan penguraian permasalahan, membahas, menelaah dan menjabarkan berbagai peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal yang bersangkutan paut dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti serta sumber-sumber yang dipandang relevan terhadap permasalahan yang dapat ditarik dengan simpulan, semuanya akan dituangkan kedalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat – syarat Pelaksanaan Putusan Eksekusi Serta Merta

Suatu putusan apabila dilaksanakan (*bij voorraad*), berarti putusan tersebut tidak dapat ditunda pelaksanaannya. Maka sejak diucapkan perintah untuk melakukan (eksekusi) Putusan serta merta, pihak yang menang sudah bisa mulai dengan permintaan pelaksanaannya, atas resiko sendiri, dengan artian ketika putusan itu berbalik menjadi kalah ketika putusan banding maka putusan itu berbalik menjadi pihak yang kalah wajib mengganti kerugian yang diderita pihak yang melaksanakan putusan sebelumnya. Pelaksanaan dalam putusan serta merta memberi wewenang kepada Pengadilan Negeri untuk menentukan dalam putusan akhirnya (sebagaiman yang tertuang dalam HIR ataupun Rbg.). Putusan akhir tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu (serta merta) walaupun ada verzet atau banding.⁴⁹

Hal yang demikian sangat problematis karena Pengadilan Tinggi juga berwenang berbuat demikian, sekalipun pada dasarnya Pengadilan Tinggi itu mengulang kembali pemeriksaan seluruhnya. Dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri diberikan batasan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Sekalipun HIR atau RBg memberikan kewenangan pada Pengadilan Negeri,

⁴⁹ R.Soeroso, SH, 2010, Praktik Hukum Acara Perdata, Jakarta

dalam tingkat kasasi hal demikian tidak perlu lagi (pembatasan seperti yang tertuang dalam (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) pelaksanaan dalam putusan serta merta).

Pembatasan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut dikarenakan karena Pengadilan Negeri terlalu mudah mengabulkan tuntutan putusan serta merta (eksekusi *bij voorraad*), sedangkan persyaratan-persyaratan (bukti- bukti) yang ahrus dipenuhi tidak mendalam dipertimbangkan. Akibatnya dalam pelaksanaan yang sudah terlanjur dilaksanakan seringkali membawa kerugian- kerugian dan akibat-akibat hukum yang sukar dikembalikan dalam keadaan seperti sediakala (semula).⁵⁰

Pelaksanaan putusan serta-merta haruslah memperhatikan pedoman-pedoman yang mengikat tanpa meninggalkan segi keadilan dari kedua pihak yang dalam perkara yang bersangkutan. Untuk itu ada tahapan-tahapan (prosedur) yang harus dilalui, yaitu:

1. Pengadilan Negeri yang akan melakukan pelaksanaan putusan serta merta (eksekusi *bij voorraad*) mencantumkan *dictum* eksekusi *bij voorraad* pada putusan akhir wajib menyiapkan naskah putusan akhir tersebut yang lengkap dengan pertimbangan-pertimbangannya terlebih dahulu dalam keadaan sudah ditandatangani oleh hakim maupun panitera yang bersangkutan.

⁵⁰ Setiawan, 2002 ,Aneka Masalah Hukum dan hukum Acara Perdata, Bandung

2. Kalau ada permintaan banding dari salah satu pihak, maka Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk untuk khusus memerintahkan eksekusi setelah mempelajari seluruh isi putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan wajib mengirimkan Salinan putusan beserta salinan akte banding ke Pengadilan Tinggi dalam batas waktu dua minggu setelah permohonan banding itu masuk dengan surat pengantar yang juga berisi pertanyaan apakah putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dilaksanakan atau perlu ditangguhkan. Berupa:
 - a. Pengiriman tersebut tidak perlu menunggu adanya permintaan eksekusi dari pihak yang menang; Pada saat permintaan banding diajukan, disarankan kepada pembanding oleh Kepaniteraan agar pembanding menulis surat kepada Pengadilan Tinggi bilamana ia merasa keberatan terhadap pelaksanaan *dictum* eksekusi *bij voorraad* tersebut;
 - b. Sedapat mungkin keberatan pembanding tersebut dikirim bersama-sama Salinan putusan tersebut;
 - c. Keberatan pihak pembanding tersebut juga harus disampaikan kepada pihak yang menang dan kepadanya diberitahukan agar segera mengajukan secara tertulis ke Pengadilan Tinggi kalau ia tetap memohon agar eksekusi tersebut terus dijalankan.
3. Dalam waktu 3 (tiga) minggu sambil menunggu surat-surat dari kedua belah pihak tersebut, setelah menerima salinan putusan

serta salinan akte peming, maka Pengadilan Tinggi setelah mendengar pendapat-pendapat Hakim Tinggi pengawas Wilayah dan Hakim Tinggi yang khusus ditugaskan dibidang pengawasan eksekusi putusan perdata yang bersangkutan wajib menentukan sikapnya, mengizinkan atau melarang pelaksanaan eksekusi tersebut.

4. Dalam hal Pengadilan Tinggi ragu-ragu baru dimintakan pendapat (fatwa) dari Mahkamah Agung.
5. Izin atau larangan Pengadilan Tinggi untuk eksekusi tersebut cukup diberikan dalam bentuk surat. Tidak perlu dalam bentuk penetapan, karena pada hakikatnya perintah eksekusi yang dimuat dalam penetapan eksekutorial tersebut keluar dari Ketua Pengadilan Negeri (pasal 195 HIR atau pasal 206 RBg.)
6. Andai kata Pengadilan Tinggi mengizinkan putusan serta-merta (*bij voorraad*) tersebut dilaksanakan maka Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangannya (pasal 195 HIR) baru mengeluarkan penetapan eksekutorial.
7. Tanpa adanya izin dari Pengadilan Tinggi yang dimaksud, Pengadilan Negeri tidak dibenarkan untuk melaksanakan walaupun waktu 3 (tiga) minggu telah lewat. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya eksekusi hanya berdasar lewat waktu 3 (tiga) minggu tersebut padahal itu disebabkan oleh sebab-sebab lain (surat-menyurat hilang di jalan atau Pengadilan Tinggi sedang

meminta fatwa Mahkamah Agung, dan sebagainya sedang pada dasarnya eksekusi tersebut hanya boleh terjadi melewati pengawasan yang ketat oleh Pengadilan Tinggi.

8. Tidak tertutup kemungkinan bahwa yang dikalahkan tetap akan mengadu ke Mahkamah Agung setelah Pengadilan Tinggi mengizinkan dilaksanakannya putusan serta-merta (*bij voorraad*) tersebut. Mahkamah Agung sejauh mungkin akan mem *back up* (mendukung) putusan / sikap yang telah diambil Pengadilan Tinggi. Untuk hal – hal yang eksepsional mungkin Mahkamah Agung mengambil keputusan yang berbeda dengan apa yang telah diputuskan Pengadilan Tinggi, hal ini didasarkan pada kewenangan dan kedudukannya sebagai pengawas yang tertinggi, namun apapun yang diputuskan Mahkamah Agung, hal itu akan disalurkan lewat jalur yang sebagus mungkin, yakni lewat Pengadilan Tinggi untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi menyesuaikan putusannya yang terakhir yang akan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
9. Dalam hal pada saat akan melaksanakan eksekusi timbul personal / keraguan, umpamanya dalam mengartikan bunyi rumusan *dictum* dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebelumnya maka Ketua Pengadilan Negeri wajib berkonsultasi dengan Hakim / Majelis yang memutus, sesudah itu dimintakan fatwa terakhir dari Pengadilan Tinggi yang pada tingkat terakhir masih bisa

memperbaiki iz in yang telah dikeluarkan dan memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya dengan surat;

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, pasal-pasal HIR atau RBg. Memuali rumusan pasalnya dengan kata *de landaraad* ini berarti wewenang untuk menentukan putusan dapat dilaksanakan serta merta (*bij voorraad*) adalah Pengadilan Negeri. Hakim bandingpun dapat memerintahkan agar putusan dapat dilaksanakan serta-merta (*bij Voorraad*) walaupun terhadap putusan tersebut dimintakan kasasi. Alasannya adalah karena wewenang Hakim Pertama, maka Hakim Banding yang memeriksa seluruh perkara itu, berarti duduk dikursi pertama, memeriksa baik fakta maupun penerapan hukumnya, dengan demikian berarti Hakim Banding dibolehkan menggunakan wewenang itu, dan ini merupakan kebiasaan yang berlaku dalam praktik.⁵¹

B. Bagaimanakah cara penyelesaian dari putusan eksekusi serta merta?

Mengambil dari contoh kasus dengan nomor putusan 424/PDT/G/2012/PN.BDG. melihat dari kasus tersebut bahwa penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebagian bangunan berupa rumah tinggal *Type* 70/313 yang terletak di Blok 20 Kav. No. 37, Kompleks Perumnas Antapani (dahulu) dan sekarang setempat. dikenal **Jalan Kuningan Raya No. 81, RT. 001, RW. 013, Kelurahan Antapani Tengah,**

⁵¹ Muhammad Husni dan Ilyas Ismail, Putusan Serta Merta dan Pelaksanaannya (Penelitian Hukum di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh), Jurnal ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, Vo.2 No.2 November 2013

Kecamatan Antapani, Kota Bandung, sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3436/ Kelurahan Antapani, Tgl. 19-6-1996, Nama Jalan / Persil Kompleks Perumnas Antapani Blok 20 Kav. No.37, Luas : 313 m² (Tiga ratus tiga belas meter persegi) tertulis atas nama : **Doddy S'udrajat / Penggugat**.

Bahwa tanah tersebut, diperoleh Penggugat asal Hibah dari orang-tua Penggugat yang bernama : Rd. Soebandi, sebagaimana menurut Akta Hibah Nomor : 163/07/Cicendo/H/1997 tertanggal 25-9-1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Raden SABAR PARTAKOESOEMA, S.H. Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandung. kewajiban sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebagian bangunan berupa rumah tinggal Type 70/313 yang terletak di Blok 20 Kav. No. 37, Kompleks Perumnas Antapani (dahulu) dan sekarang setempat dikenal Jalan. Kuningan Raya No. 81, RT. 001, RW. 013, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Penggugat selalu melakukan pembayaran-pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratahia Bandung – Cicadas Nop.:32.73.140.001.010-0232.0.

secara pisik dikuasai oleh Tergugat tanpa alas hak. yang sah, yang penguasaanya dilakukan dengan cara Tergugat telah membangun rumah tinggal diatas tanah sengketa milik Penggugat tersebut kemudian, perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa, tanpa dasar hukum dan atau alas hak yang sah, bahkan

Tergugat telah berani membangun rumah tinggal diatas tanah milik Penggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daacf*) sedangkan upaya-upaya secara damai dan musyawarah tidak pernah diindahkan oleh Tergugat, maka dengan ini Penggugat memohon perlindungan hukum dengan mengajukan gugatan pengosongan tanah sengketa ke Pengadilan Negeri Kl. I. A. Bandung. mengingat gugatan ini diajukan dengan didukung surat bukti yang otentik, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 180 HIR, maka beralasan hukum bilamana putusannya dinyatakan dapat diiaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), sekalipun timbul upaya banding, kasasi maupun verzet.

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam jawabannya selain mengajukan jawaban daiam pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tentang Objek gugatan tidak jelas

Yaitu bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak menyebutkan batas-batas tanah dan batas rumah yang menjadi objek sengketa.

2. Tentang Petitum yang tidak bersesuaian dengan posita gugatan.

Yaitu bahwa dalam posita gugatan, Penggugat telah mendalilkan adanya hak kepemilikan berdasarkan :

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3436 / Kelurahan Antapani atas nama DODDY SUDRAJAT,
- b. Akta Hibah atas nama DODDY SUDRAJAT, dan
- c. SPPT Pembayaran Pajak, sedangkan surat bukti tersebut untuk dinyatakan sah sebagai dasar bukti kepemilikan, dalam Petitum Penggugat tidak meminta ke tiga.

3. Tentang gugatan penggugat *Obscure Libelle*

Yaitu bahwa gugatan penggugat tidak menguraikan dasar hukum perolehan tanah oleh penggugat secara cermat, jelas dan lengkap sebagai legal standing penggugat dalam perkara ini.

4. Tentang gugatan penggugat kurang pihak.

Yaitu bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena seharusnya ikut pula menjadi pihak adalah sebagai berikut:

- a. PT Ganesha Kencana Persada, karena Tergugat sampai sekarang menguasai tanah dan bangunan di Jalan Kuningan No. 81 RT.001, RW. 013, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani Kota Bandung atas dasar Tergugat membeli kepada PT Ganesha Kencana Persada selaku developer Perumahan Ganesha Antapani Indah, secara kredit melalui Bank Tabungan Negara (BTN), dan Tergugat telah membayar uang muka

sebesar 14.000.000,- dan dengan demikian telah ada hubungan hukum antara Tergugat dengan PT Ganesha Kencana Persada, sehingga oleh karena penguasaan objek perkara di persoalkan oleh Penggugat, maka PT Ganesha Kencana Persada seharusnya ditarik ke dalam perkara sebagai pihak.

- b. Raden SOEBANDI seharusnya juga menjadi pihak Penggugat dalam perkara ini, karena Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 3436 atas nama DODDY SUDRAJAT (Penggugat) tertanggal 19-6-1996, dengan Akta Hibah Nomor 167/07/Cicendo/H/1997 tanggal 25-9-1997 atas nama yang menghibahkan oleh Rd. SOEBANDI kepada DODDY SUDRAJAT, tidak bersesuaian kronologisnya.

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat "tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi "tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, maka penulis menutup Hasil penelitian ini dengan memberikan kesimpulan sebagai berikut;

1. Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Serta Merta dipandang perlu untuk memperhatikan lebih Pelaksanaannya dalam putusan serta merta dan memberi wewenang kepada Pengadilan Negeri untuk menentukan dalam putusan akhirnya (sebagaimana yang tertuang dalam HIR ataupun Rbg.). Putusan akhir tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu serta merta walaupun ada verzet atau banding, Eksekusi yang dijalankan berdasarkan putusan serta merta bukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksekusi yang dijalankan belum pasti (belum definitif), maka eksekusinya masih bersifat sementara dan dapat dipulihkan pada setiap saat apabila putusan semula semula dibatalkan oleh pengadilan tingkat kasasi
2. Dalam penyelesaian Eksekusi Putusan Serta Merta yang terjadi di pengadilan Negeri Bandung Perkara perdata Nomor Putusan 424/PDT/ G/2012/PN.BDG. yang dimana isi dari konpensi dan rekonpensi yaitu Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi

dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi adalah di pihak yang kalah, serta gugatan Penggugat dalam Rekonpensasi / Tergugat dalam Konpensasi telah pula dinyatakan "tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijk verklaard*),

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas perihal pelaksanaan eksekusi putusan serta merta, maka diharapkan kepada penegak hukum agar mampu untuk menerapkan setiap ketentuan sesuai dengan prosedur pelaksanaannya, dan untuk masyarakat diharapkan lebih memahami lagi aturan hukum yang berlaku agar tidak sesuka hati melakukan Tindakan melawan hukum.
2. penyelesaian kasus yang berujung ditolaknya gugatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh majelis hakim dan ketua pengadilan, dengan ditolaknya gugatan penggugat agar lebih memperhatikan semua prosedur yang telah ada di dalam kasus hukum perdata dan tetap pada keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

AL-QUR'AN dan terjemahannya oleh departemen Agama Republik
Indonesia

Literatur

Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, 2000, ***Hukum dan Keadilan***, Alumni, Bandung.

Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2011, ***Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh. Dokumen Litigasi***, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta.

H. Zainuddin Mappong, 2010, ***Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)***, Tunggal Mandiri Publishing, Malang.

Laila M. Rasyid, SH, M.Hum Herinawati, SH, M.Hum. Tahun 2015, ***Hukum Acara Perdata***, Unimal Press

M. Nur Rasaid, 2003, ***Hukum Acara Perdata, cet. III***, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2010, ***Hukum Acara Perdata***, Sinar Grafika, Jakarta.

Moh. Taufik Makarao, 2004, ***Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Cetakan I***, Rineka Cipta, Jakarta.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, ***Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan kesebelas***, Mandar Maju, Bandung.

R.Soeroso, SH, 2010, ***Praktik Hukum Acara Perdata***, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 2009, ***Mengenal Hukum***. Liberty, Yogyakarta.

Setiawan, 2002 , ***Aneka Masalah Hukum dan hukum Acara Perdata***, Bandung

Jurnal

Muhammad Ilyas,SH,MH., 2016, ***Eksekusi Tanah Terhadap Putusan Serta Merta***, Universitas Muslim Indonesia Makassar.

Muhammad Husni dan Ilyas Ismail, 2013, **Putusan Serta Merta dan Pelaksanaannya (Penelitian Hukum di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**, Jurnal ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, Vo.2 No.2

Perundang – undangan

Kitab Undang – undang Hukum perdata.

Kitab Undang – undang Hukum Acara Perdata.

Ikhtisar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil.

Butir 7 Surat Edara Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil.

Sumber lainnya

<https://ptbandung.go.id/eksekusi.html#:~:text=Eksekusi%20merupakan%20pelaksanaan%20putusan%20yang,Kasasi%20dan%20Fatau%20Peninjauan%20Kembali>. Diakses pada 27 Oktober 2022